



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Payakumbuh,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 03 April 2012 dengan Nomor 0178/Pdt.G/2012/PA Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 08 Februari 2004;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Batam lebih kurang 7 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 1 ANAK 1, lahir tanggal 01 Desember 2006,
 - 2 ANAK 2, lahir tanggal 28 Agustus 2007,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 8 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 7 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 7 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di daerah Rimbo Bujang, hal ini Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat bahkan Tergugat mengatakan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah mengakui kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku isteri yang sah dari Tergugat;
- 5 Bahwa, pada bulan Agustus 2011, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu memberitahu kepada Penggugat dengan mengatakan Tergugat akan pergi membeli rokok, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
- 6 Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;
- 7 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0178/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 17 April 2012 dan 07 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Tertulis

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 08 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kota Batam, bukti (P);

Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Batam selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu, sejak saat itu Penggugat sering mengadu ke saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama NY. S, tinggal di Rimbo Bujang, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menelpon NY. S pada bulan September 2011, ketika saksi tanyakan hubungannya dengan Tergugat, NY. S menjawab bahwa ia ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika bulan Agustus 2011, tepatnya jam 01.30 dini hari, waktu itu saksi sedang berada di kamar, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran, ketika saksi keluar, saksi melihat Penggugat sedang menangis dan Tergugat keluar rumah dan menghidupkan sepeda motornya, kemudian pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 yang sampai sekarang lebih kurang 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

2 Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 di Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Batam selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu, sejak saat itu Penggugat sering mengadu ke saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama NY. S, tinggal di Rimbo Bujang, dan Tergugat sudah pernah menginap di Hotel dengan perempuan tersebut di Kota Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula



mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Rimbo Bujang, bahkan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa ia sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan tersebut, bahwa Tergugat telah menikah dengannya, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga bernama SAKSI 1 dan seorang tetangga bernama SAKSI 2, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah



sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Rimbo Bujang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak



dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang



No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0178/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI



ELMISHBAH ASE, S.HI

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 335.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)